



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN MANDIRAJA
Jl. Pemuda No 5 0286-411474 Mandiraja Banjarnegara 53473
e-mail : kes.mandirajakabupaten@bangarnegara.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MANDIRAJA
NOMOR : 900/437/TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN DAN KONSULTASI
PADA KANTOR KECAMATAN MANDIRAJA
KABUPATEN BANJARNEGARA

CAMAT MANDIRAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi pada Kantor Kecamatan Mandirajan, dipandang perlu ditunjuk Petugas Pelayanan dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi pada Kantor Kecamatan Mandirajan Kabupaten Banjarnegara dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 6.. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
7. Peratutan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.

8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

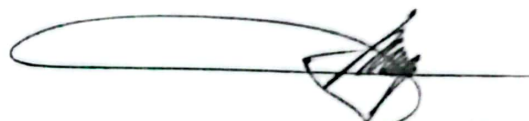
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi pada Kantor Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas melayani semua jenis Pengaduan dan Konsultasi dari masyarakat di Kecamatan Mandiraja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi bertanggung jawab kepada Camat.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan APBD Kabupaten Banjarnegara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mandiraja
Pada Tanggal : Januari 2023

CAMAT MANDIRAJA,


ANANG SUTANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara ;
2. Inspektur Kabupaten Banjarnegara ;
3. Kabag Organisasi Setda Kab.Banjarnegara;
3. Kabag Hukum Setda Kab.Banjarnegara;
4. Yang bersangkutan

8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelompokan Pengaduan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi pada Kantor Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas melayani semua jenis Pengaduan dan Konsultasi dari masyarakat di Kecamatan Mandiraja

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi bertanggung jawab kepada Camat

KEEMPAT

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan APBD Kabupaten Banjarnegara

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mandiraja

Pada Tanggal : Januari 2023

CAMAT MANDIRAJA,
ANANG SUTANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara ;
2. Inspektur Kabupaten Banjarnegara ;
3. Kabag Organisasi Setda Kab Banjarnegara;
3. Kabag Hukum Setda Kab Banjarnegara,
4. Yang bersangkutan